

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bendaharawan Pemerintah yang bekerja pada Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Malang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah beberapa Bendaharawan Pemerintah yang bekerja pada Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Malang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, dengan kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bendaharawan Pemerintah pada Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Malang
2. Bendaharawan Pemerintah yang merupakan Bendahara Pengeluaran.
3. Bendaharawan Pemerintah yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.

Untuk mendapatkan responden yang tepat, peneliti menyebarkan sebagian besar kuesioner kepada responden penelitian yaitu Bendahara Pengeluaran yang dijumpai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan perbendaharaan, penyaluran pembiayaan atas beban negara, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tugas pokok KPPN adalah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara).
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN.
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara.
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang.
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri.
9. Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak.
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi.
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
12. Pelaksanaan kehumasan.
13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Obyek dalam penelitian ini adalah Bendaharawan Pemerintah khususnya Bendahara Pengeluaran yang bekerja pada Satuan Kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang yang berjumlah 160 satuan kerja. Satuan

Kerja ini terbagi di 5 wilayah administratif, yaitu: Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kantor ini berlokasi di Jalan Merdeka Selatan No. 1-2 Malang. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua minggu, yaitu sejak 30 Januari sampai 13 Februari 2012.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel sesuai dengan rumus Taro Yamane yaitu:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$
$$n = \frac{160}{160(0,1)^2 + 1}$$
$$n = 61,5$$

Dari hasil perhitungan tersebut, didapat hasil 61,5 orang yang dibulatkan menjadi 62 orang. Jadi, minimal jumlah sampel yang diteliti adalah 62 orang. Sedangkan dalam penelitian ini disebar 90 kuesioner. Kuesioner yang diterima kembali sebanyak 89 kuesioner. Namun, dari 89 kuesioner tersebut, kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya sebanyak 8 kuesioner dan sebanyak 16 kuesioner tidak diisi oleh responden yang tepat. Jadi, jumlah sampel pengamatan dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 kuesioner.

Untuk menghitung jumlah responden, digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 4.1
Deskripsi Objek Penelitian

No.	Deskripsi	Jumlah Kuesioner
1	Kuesioner yang Disebar	89
2	Kuesioner yang Tidak Lengkap	-8
3	Kuesioner yang Tidak Sesuai Responden	-16
Sampel Akhir Pengamatan		65

Sumber : Data primer (diolah)

Untuk mendapatkan gambaran mengenai responden yang menjadi data dalam penelitian ini, peneliti telah menyertakan informasi mengenai data demografi responden pada lembar kuesioner yang disebar. Berikut ini akan disajikan dalam tabel-tabel yang memberikan penjelasan mengenai beberapa komposisi dari informasi data demografi responden.

Tabel 4.2 di bawah ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2
Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Wanita	36	55%
2	Pria	29	45%
Jumlah		65	100%

Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa komposisi dari total 65 orang responden terdiri atas 29 orang berjenis kelamin laki-laki dengan prosentase 45% dan 36 orang sisanya berjenis kelamin perempuan dengan prosentase 55%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa komposisi tertinggi adalah responden dengan

jenis kelamin perempuan dan komposisi terendah adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.3 di bawah ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan usianya.

Tabel 4.3
Komposisi Responden berdasarkan Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah	Prosentase
1	21-30 Tahun	22	34%
2	31-40 Tahun	23	35%
3	41-50 Tahun	12	18%
4	>50 Tahun	8	12%
Jumlah		65	100%

Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi dari total 65 orang responden terbagi atas 22 orang berusia pada kisaran 21-30 tahun dengan prosentase 34% dan 23 orang berusia pada kisaran 31-40 tahun dengan prosentase 35%, 12 orang berusia pada kisaran 41-50 tahun dengan prosentase 18% dan 8 orang sisanya berusia pada kisaran lebih dari 50 tahun dengan prosentase 12%. Adapun usia tertua yang menjadi responden kami mencapai usia 66 tahun.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa komposisi tertinggi adalah kisaran usia 31-40 dan komposisi terendah adalah kisaran usia lebuh dari 50 tahun.

Tabel 4.4 di bawah ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan pendidikan terakhir yang mereka tempuh.

Tabel 4.4
Komposisi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
1	SMA / Sederajat	14	22%
2	D1/D2/D3	16	25%
3	S1	32	49%
4	S2	3	5%
5	S3	0	0%
Jumlah		65	100%

Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi dari total 65 orang responden terdiri atas sebanyak 14 orang menempuh pendidikan terakhir SMA atau sederajat dengan prosentase 22%, 16 orang menempuh pendidikan terakhir Diploma (D1/D2/D3) dengan prosentase 25%, 32 orang menempuh pendidikan terakhir Strata 1 (S1) dengan prosentase sebesar 49% dan sisanya sejumlah 3 orang menempuh pendidikan terakhir Strata 2 (S2) dengan prosentase 5%. Sementara untuk responden yang menempuh hingga Strata 3 (S3) masih belum ada.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa komposisi tertinggi adalah responden dengan jenjang pendidikan terakhir Strata 1 (S1) dan komposisi terendah adalah responden dengan jenjang pendidikan terakhir Strata 2 (S2). Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan masa kerja mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 4.5
Komposisi Responden berdasarkan Masa Kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No.	Masa Kerja PNS	Jumlah	Prosentase
1	< 2Tahun	12	18%
2	3-5 Tahun	13	20%
3	6-10 Tahun	16	25%
4	> 10 Tahun	24	37%
Jumlah		65	100%

Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi dari total 65 orang responden terdiri atas sebanyak 12 orang dengan kisaran masa kerja sebagai PNS selama kurang dari hingga 2 tahun ditunjukkan dengan prosentase 18%, 13 orang dengan kisaran masa kerja sebagai PNS lebih dari 2 tahun hingga 5 tahun ditunjukkan dengan prosentase 20%, 16 orang dengan kisaran masa kerja sebagai PNS lebih dari 5 tahun hingga 10 tahun ditunjukkan dengan prosentase 25%, dan sisanya sebanyak 24 orang dengan kisaran masa kerja sebagai PNS selama lebih dari 10 tahun ditunjukkan dengan prosentase sebesar 37%. Masa kerja tersingkat yaitu kurang dari 1 tahun, sedangkan masa kerja terlama yang tercatat menunjukkan hingga 31 tahun.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komposisi tertinggi terletak pada responden dengan kisaran masa kerjanya sebagai PNS selama lebih dari 10 tahun. Sedangkan komposisi terendah terletak pada responden dengan kisaran masa kerja sebagai PNS selama kurang dari hingga dua tahun.

Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan masa kerja mereka menjadi seorang Bendaharawan.

Tabel 4.6
Komposisi Responden berdasarkan Masa Kerja sebagai Bendaharawan Pemerintah

No.	Masa Kerja	Jumlah	Prosentase
1	≤ 2 Tahun	38	58%
2	$>2 - \leq 5$ Tahun	18	28%
3	$>5 - \leq 10$ Tahun	9	14%
4	> 10 Tahun	0	0%
Jumlah		65	100%

Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi dari total 65 orang responden terdiri dari 38 orang dengan kisaran masa kerja sebagai Bendaharawan Pemerintah hingga 2 tahun lamanya, ditunjukkan dengan prosentase 58%, 18 orang dengan kisaran masa kerja sebagai Bendaharawan Pemerintah lebih dari 2 tahun hingga 5 tahun ditunjukkan dengan prosentase 28%, dan sisanya sebanyak 9 orang dengan kisaran masa kerja sebagai Bendaharawan Pemerintah lebih dari 5 tahun hingga 10 tahun ditunjukkan dengan prosentase 14%. Sedangkan responden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun masih belum ada.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa komposisi tertinggi terletak pada responden dengan kisaran masa kerjanya sebagai Bendaharawan Pemerintah hingga 2 tahun. Sedangkan komposisi terendah terletak pada responden dengan kisaran masa kerja sebagai Bendaharawan Pemerintah antara 5 sampai 10 tahun.

4.2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan 65 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah. Pengukuran ini berguna dalam menarik kesimpulan mengenai pemusatan nilai-nilai observasi sampel sehingga mempermudah pengamatan. Melalui hasil perhitungan nilai-nilai tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sampel secara garis besar. Berikut merupakan hasil perhitungan statistik sampel yang ditunjukkan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (X1)	65	19	35	28,1846	3,94054
Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak (X2)	65	10	25	17,9385	3,13686
Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (X3)	65	23	37	30,6000	3,21033
Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (X4)	65	20	40	31,4154	3,45006
Kepatuhan Pajak (Y)	65	24	35	28,4615	2,56221
Valid N (listwise)	65				

Sumber : Data primer (diolah)

Hasil dari tabel di atas menunjukkan jumlah responden (N) adalah 65. Dari 65 responden ini, pada variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak (X1) memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 19; nilai terbesar (maximum) adalah 35; rata-rata (mean) adalah 28,1846 dengan standar deviasi sebesar 3,94054.

Pada variabel penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak (X2) memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 10; nilai terbesar (maximum) adalah 25; rata-rata (mean) adalah 17,9385 dengan standar deviasi sebesar 3,13686. Pada variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak (X3) memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 23; nilai terbesar (maximum) adalah 37; rata-rata (mean) adalah 30,6000 dengan standar deviasi sebesar 3,21033. Pada variabel pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak (X4) memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 20; nilai terbesar (maximum) adalah 40; rata-rata (mean) adalah 31,4154 dengan standar deviasi sebesar 3,45006. Dan pada variabel (Y) kepatuhan pajak memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 24; nilai terbesar (maximum) adalah 35; rata-rata (mean) adalah 28,4615 dengan standar deviasi sebesar 2,56221 .

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Data responden yang telah dikumpulkan perlu diuji kesahihan dan keandalannya dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat mengumpulkan data secara tepat dan sesuai dengan variabel yang diteliti. Alat validitas dilihat dari korelasi Pearson (korelasi Product Moment) antara item-item instrumen dengan jumlah instrumen secara keseluruhan (dalam satu variabel). Jika r hitung lebih besar dari r tabel atau sig. lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 0,01$ maka instrumen yang digunakan valid. Dalam penelitian ini digunakan sampel 65 data responden dan tingkat signifikansi kesalahan 1%, sehingga diperoleh r tabel =

0,317. Sedangkan untuk reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas menunjukkan konsistensi alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel dapat dilihat dari nilai Alpha Chronbach, jika lebih besar dari 0,317 maka dapat dikatakan bahwa item kuesioner reliabel.

Di mana hasil uji validitas dan reliabilitas dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Y1 (Kepatuhan)

a. Uji Validitas

Tabel 4.8
Uji Validitas Variabel Y1

Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (sig. 2-tailed)	Kesimpulan
Y1.1 dengan Y1	0,437**	0,000	valid
Y1.2 dengan Y1	0,596**	0,000	valid
Y1.3 dengan Y1	0,700**	0,000	valid
Y1.4 dengan Y1	0,623**	0,000	valid
Y1.5 dengan Y1	0,386**	0,001	valid
Y1.6 dengan Y1	0,645**	0,000	valid
Y1.7 dengan Y1	0,694**	0,000	valid

Keterangan : * $\alpha = 5\%$ ** $\alpha = 1\%$

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas variabel Y1 yang merupakan Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan memiliki nilai

hubungan korelasi di atas 0,317 (r tabel untuk $n=65$ dan $\alpha=1\%$) dengan masing-masing pernyataan yang diwakili oleh tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (Y1.1), selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa dalam satu tahun terakhir (Y1.2), selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (Y1.3), tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Y1.4), laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (Y1.5), memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak (Y1.6) dan memahami dampak yang akan timbul jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar (Y1.7).

Dengan memiliki hubungan korelasi yang lebih besar ($r_{hitung} > r_{tabel}$) antara Y1 dengan Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, Y1.6 dan Y1.7, maka hal ini sesuai dengan kriteria yaitu bahwa pernyataan-pernyataan (Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, Y1.6 dan Y1.7) menjelaskan kepatuhan (Y1), adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas korelasi masing-masing pernyataan memiliki nilai di bawah signifikan 1% (sig. 2-tailed < taraf signifikan 0,01).

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.9
Uji Reliabilitas Variabel Y1

Cronbach's Alpha	N of item	Kesimpulan
0,663	7	Reliabel

Keterangan : $\alpha = 1\%$

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa ketujuh pernyataan yang digunakan untuk membuktikan kepatuhan (Y1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,663 (memiliki nilai di atas 0,6). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil data angket yang digunakan untuk variabel kepatuhan memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain hasil angket ini dapat dipercaya.

2. Variabel X1 (Faktor Pemahaman)**a. Uji Validitas**

Berikut disajikan hasil uji validitas variabel X3 dalam tabel 4.10:

Tabel 4.10
Uji Validitas Variabel X1

Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi(sig. 2-tailed)	Kesimpulan
X1.1 dengan X1	0, 689**	0,000	valid
X1.2 dengan X1	0, 736**	0,000	valid
X1.3 dengan X1	0, 691**	0,000	valid
X1.4 dengan X1	0, 747**	0,000	valid
X1.5 dengan X1	0, 685**	0,000	valid
X1.6 dengan X1	0, 808**	0,000	valid
X1.7 dengan X1	0, 767**	0,000	valid

Keterangan : * $\alpha = 5\%$ ** $\alpha = 1\%$

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas variabel X1 yang merupakan faktor pemahaman memiliki nilai hubungan korelasi di atas 0,317 (r tabel untuk $n=65$ dan $\alpha 1\%$) dengan masing masing pernyataan yang diwakili oleh: mengetahui tugas bendaharawan merupakan memungut dan memotong pajak dari Wajib Pajak (WP) kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak (X1.1); memahami kewajiban untuk membuat bukti potong, kapan penyerahannya dan bagaimana cara pembuatan bukti potong (X1.2); mengerti bagaimana cara menghitung pajak untuk setiap jenis pajak yang berbeda (X1.3); dapat mengidentifikasi dengan baik setiap keterangan yang perlu diisi dalam formulir pajak (X1.4); mengerti di mana dan bagaimana cara menyetor dan melaporkan pajak (X1.5); dapat membedakan dengan baik kapan batas akhir pembayaran dan pelaporan

pajak untuk setiap jenis pajak (X1.6) dan memahami peneanaan dan besarnya sanksi pajak yang berlaku saat ini (X1.7).

Dengan memiliki hubungan korelasi yang lebih besar ($r_{hitung} > r_{tabel}$) antara X1 dengan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6 dan X1.7, maka hal ini sesuai dengan kriteria yaitu bahwa pernyataan-pernyataan (X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6 dan X1.7) menjelaskan faktor pemahaman (X1) adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas korelasi masing-masing pernyataan memiliki nilai di bawah signifikan 1% (sig. 2-tailed < taraf signifikan 0,01).

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas Variabel X1

Cronbach's Alpha	N of item	Kesimpulan
0,847	7	Reliabel

Keterangan : $\alpha = 1\%$

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa ketujuh pernyataan yang digunakan untuk membuktikan faktor pemahaman (X1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,847 (memiliki nilai di atas 0,6). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil data angket yang digunakan untuk mengukur variabel faktor pemahaman memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain hasil angket ini dapat dipercaya.

3. Variabel X2 (Sanksi Perpajakan)

a. Uji Validitas

Tabel 4.12
Uji Validitas Variabel X2

Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (sig. 2-tailed)	Kesimpulan
X2.1 dengan X2	0, 676**	0,000	valid
X2.2 dengan X2	0, 734**	0,000	valid
X2.3 dengan X2	0, 723**	0,000	valid
X2.4 dengan X2	0, 572**	0,000	valid
X2.5 dengan X2	0, 667**	0,000	valid

Keterangan : * $\alpha = 5\%$ ** $\alpha = 1\%$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas variabel X2 yaitu sanksi perpajakan memiliki nilai hubungan korelasi di atas 0,317 (r tabel untuk $n=65$ dan $\alpha 1\%$) dengan masing masing pernyataan yang diwakili oleh: sanksi perpajakan telah diterapkan dengan adil, baik dan benar di Indonesia (X2.1); keberadaan sanksi pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (X2.2); besarnya sanksi yang berlaku adalah sesuai dengan dampak yang ditimbulkan jika lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (X2.3); selalu melakukan manajemen pajak yang baik untuk menghindari sanksi perpajakan (X2.4); keberadaan sanksi pajak dapat membatasi tindak pidana di bidang perpajakan (X2.5).

Dengan memiliki hubungan korelasi yang lebih besar ($r_{hitung} > r_{tabel}$) antara X2 dengan X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan X2.5, maka hal ini sesuai dengan kriteria bahwa pernyataan-pernyataan (X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan X2.5) menjelaskan faktor pemahaman (X2), adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas korelasi yang masing-masing pernyataan memiliki nilai di bawah signifikan 1% (sig. 2-tailed < taraf signifikan 0,01).

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.13
Uji Validitas Reliabilitas X2

Cronbach's Alpha	N of item	Kesimpulan
0,695	5	Reliabel

Keterangan: $\alpha = 1\%$

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kelima pernyataan yang digunakan untuk membuktikan faktor sanksi perpajakan (X2) memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,695 atau (memiliki nilai di atas 0,6). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil data angket yang digunakan untuk mengukur variabel faktor sanksi perpajakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain hasil angket ini dapat dipercaya.

4. Variabel X3 (Faktor Pemeriksaan Pajak)

a. Uji Validitas

Berikut ini disajikan hasil uji validitas variabel X3 pada Tabel 4.14:

Tabel 4.14
Uji Validitas Variabel X3

Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (sig. 2-tailed)	Kesimpulan
X3.1 dengan X3	0,522**	0,000	valid
X3.2 dengan X3	0,692**	0,000	valid
X3.3 dengan X3	0,663**	0,000	valid
X3.4 dengan X3	0,459**	0,000	valid
X3.5 dengan X3	0,584**	0,000	valid
X3.6 dengan X3	0,736**	0,000	valid
X3.7 dengan X3	0,563**	0,000	valid
X3.8 dengan X3	0,476**	0,000	valid

Keterangan : * $\alpha = 5\%$ ** $\alpha = 1\%$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas variabel X3 yang merupakan faktor pemeriksaan pajak memiliki nilai hubungan korelasi di atas 0,317 (r tabel untuk $n=65$ dan $\alpha 1\%$) dengan masing-masing pernyataan yang diwakili oleh: Pemeriksaan pajak yang dilakukan aparat pajak selama ini memenuhi tujuan edukasi (X3.1); pemeriksaan pajak telah dilakukan dengan efektif sehingga dapat mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh WP (X3.2); pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dengan baik selama ini, maka dapat dicapai tujuan pencegahan (*preventive*) terhadap WP lain yang bermaksud melakukan pelanggaran (X3.3); pemeriksaan pajak merupakan langkah *law enforcement* atas pelaksanaan undang-undang perpajakan (X3.4); pemeriksa pajak yang menjalankan tugas telah memiliki

kemampuan yang memadai (X3.5); proses pemeriksaan pajak yang selama ini dijalankan aparat pajak merupakan rangkaian langkah yang direncanakan dan terorganisir dengan baik (X3.6); proses pemeriksaan pajak perlu didukung dengan pihak ketiga yang independen dan memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang usaha WP (X3.7); dan efektivitas pemeriksaan pajak akan meningkat bila dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi lain (X3.8)

Dengan memiliki hubungan korelasi yang lebih besar ($r_{hitung} > r_{tabel}$) antara X3 dengan X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X3.5, X3.6, X3.7, dan X3.8, maka hal ini sesuai dengan kriteria yaitu bahwa pernyataan-pernyataan (X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X3.5, X3.6, X3.7, dan X3.8) menjelaskan faktor pemeriksaan pajak (X3) adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas korelasi yang masing-masing pernyataan memiliki nilai di bawah signifikan 1% (sig. 2-tailed < taraf signifikan 0,01).

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.15
Uji Reliabilitas Variabel X3

Cronbach's Alpha	N of item	Kesimpulan
0,735	8	Reliabel

Keterangan : $\alpha = 1\%$

Berdasarkan pada tabel uji reliabilitas diketahui bahwa kedelapan pernyataan yang digunakan untuk membuktikan faktor pemeriksaan pajak (X3) memiliki nilai reliabilitasnya sebesar 0,735 (memiliki nilai di atas 0,6).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil data angket yang digunakan untuk mengukur variabel faktor pemeriksaan pajak memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain hasil angket ini dapat dipercaya.

5. Variabel X4 (Pelayanan Pajak)

a. Uji Validitas

Tabel 4.16
Uji Validitas Variabel X4

Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (sig. 2-tailed)	Kesimpulan
X4.1 dengan X4	0,760**	0,000	valid
X4.2 dengan X4	0,809**	0,000	valid
X4.3 dengan X4	0,718**	0,000	valid
X4.4 dengan X4	0,402**	0,001	valid
X4.5 dengan X4	0,657**	0,000	valid
X4.6 dengan X4	0,438**	0,000	valid
X4.7 dengan X4	0,669**	0,000	valid
X4.8 dengan X4	0,685**	0,000	valid

Keterangan : * = α 5% ** = α 1%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas variabel X4 yang merupakan faktor pelayanan pajak memiliki nilai hubungan korelasi di atas 0,317 (r tabel untuk n=65 dan α 1%) dengan masing masing pernyataan yang diwakili oleh: dapat mengakses informasi perpajakan dengan mudah (X4.1); mendapatkan

kemudahan dalam memperoleh formulir untuk membayar maupun melaporkan pajak (X4.2); terbantu dengan adanya Account Representative (AR) (X4.3); terbantu dengan adanya sistem pembayaran pajak secara *online* (X4.4), sistem pelaporan pajak yang ada telah baik, efektif dan efisien (X4.5), cara pendaftaran NPWP cepat dan mudah (X4.6) puas dengan pelayanan pajak yang serba gratis (X4.7), dan dapat mengadukan permasalahan atau kecurangan pajak yang saya temui dengan cepat, mudah dan aman (X4.8)

Dengan memiliki hubungan korelasi yang lebih besar ($r_{hitung} > r_{tabel}$) antara X4 dengan X4.1, X4.2, X4.3, X4.4, X4.5, X4.6, X4.7, dan X4.8, maka hal ini sesuai dengan kriteria yaitu bahwa pernyataan-pernyataan (X4.1, X4.2, X4.3, X4.4, X4.5, X4.6, X4.7, dan X4.8) menjelaskan faktor pelayanan pajak (X4) adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas korelasi yang masing-masing pernyataan memiliki nilai di bawah signifikan 1% (sig. 2-tailed < taraf signifikan 0,01).

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.17
Uji Reliabilitas Variabel X4

Cronbach's Alpha	N of item	Kesimpulan
0,805	8	Reliabel

Keterangan : α 1%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kedelapan pernyataan yang digunakan untuk membuktikan faktor pelayanan pajak (X4) memiliki nilai

reliabilitasnya sebesar 0,805 (memiliki nilai di atas 0,6). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil data angket yang digunakan untuk mengukur variabel faktor pelayanan pajak memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain hasil angket ini dapat dipercaya.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Normalitas

Tabel 4.18
Hasil uji Normalitas

	Skewness		Kurtosis	
	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>
<i>Unstandardized Residual</i>	.426	.297	-.512	.586
Valid N (listwise)				

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio skewness yakni $0,426/0,297 = 1,4343$ sedangkan rasio kurtosis sebesar $-0,512/0,586 = 0,8737$. Karena rasio skewness dan rasio kurtosis berada diantara -2 dan +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

4.4.2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$.

Tabel 4.19
Hasil uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.576 ^a	.332	.288	216.229	1.862

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,862. Nilai DW terletak diantara $-2 < x < +2$, yaitu 1,862 sehingga bisa dikatakan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

4.4.3. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Di mana model regresi yang baik seharusnya tidak teruji korelasi di antara variabel independen. Metode yang digunakan adalah menggunakan nilai VIF (Variance Influence Factor), di mana jika nilai VIF kecil dari angka 10, maka menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinieritas. Berikut disajikan hasil uji Multikolinieritas.

Tabel 4.20
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.765	1.307
X2	.666	1.502
X3	.576	1.735
X4	.771	1.296

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinieritas.

4.4.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Di mana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.21
Hasil uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.240	1.555		-.798	.428
	X1	.034	.039	.121	.851	.398
	X2	.014	.053	.039	.258	.797
	X3	.039	.056	.116	.704	.484
	X4	.020	.045	.063	.441	.661

a. Dependent Variable: abresid

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai p dari variabel bebas terhadap absolute residual lebih kecil dari 0,05, yang artinya bebas dari heteroskedastisitas. Selain itu, t-statistik dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4.5. Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Perhitungan hasil regresi linier berganda dengan menggunakan alat regresi SPSS yakni sebagai berikut :

Tabel 4.22
Hasil uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	13.603	3.091	
X1	.095	.078	.146
X2	.205	.106	.251
X3	.224	.111	.280
X4	.052	.089	.070

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 13,603 + 0,095 X1 + 0,205 X2 + 0,224 X3 + 0,052 X4 + e$$

Di mana interpretasi dari regresi linier berganda di atas yaitu :

1. Konstanta (a)

Nilai konstanta di dalam persamaan regresi linier berganda yaitu sebesar 13,603, artinya bahwa ketika semua variabel independen (pemahaman perpajakan, penerapan sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pelayanan pajak) tetap maka kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah akan bernilai sebesar 13,603.

2. Pemahaman Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Pajak Bendahawaran Pemerintah(Y)

Nilai koefisien variabel pemahaman perpajakan (X1) adalah 0,095 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan pemahaman perpajakan (X1) satu satuan maka variabel kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan (Y) akan naik sebesar 0,095 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi linier berganda yang digunakan adalah tetap.

3. Penerapan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pajak Bendahawaran Pemerintah (Y)

Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (X2) adalah 0,205 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan juga memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan (X2) satu satuan, maka variabel kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan (Y) akan naik sebesar 0,205 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi linier berganda yang digunakan adalah tetap.

4. Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Pajak Bendahawaran Pemerintah (Y)

Nilai koefisien variabel pemeriksaan pajak (X3) adalah 0,224 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak juga memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan. Hal ini memiliki arti

bahwa setiap kenaikan pemeriksaan pajak (X3) satu satuan maka variabel kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan (Y) akan naik sebesar 0,224 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi linier berganda yang digunakan adalah tetap.

5. Pelayanan Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah (Y)
Nilai koefisien variabel pelayanan pajak (X4) adalah 0,052 dan bertanda positif, Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan pelayanan pajak (X4) satu satuan, maka variabel kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan (Y) akan naik sebesar 0,052 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi linier berganda yang digunakan adalah tetap.

4.5.1. Pengujian Hipotesis

4.5.1.1. Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Di dalam Uji t digunakan derajat signifikansi sebesar 0,1 atau $\alpha = 10\%$. Apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada derajat kepercayaan, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Di mana hasil uji t pada permodelan regresi linier berganda pada penelitian ini yakni sebagai berikut.

Tabel 4.23
Hasil uji t Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>		
Model	T	Sig.
1 (Constant)	4.401	.000
X1	1.214	.230
X2	1.945	.056
X3	2.018	.048
X4	.587	.560

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil uji t dari masing-masing variabel yakni:

1. Pemahaman Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan (Y)
Dapat dilihat pada kolom *Coefficients* bahwa nilai signifikan pemahaman perpajakan sebesar 0,230. Nilai signifikan menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai probabilitas 0,10, atau nilai $0,230 > 0,10$, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Variabel X1 mempunyai t_{hitung} yakni 1,214 dengan $t_{tabel}=1,812$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan.

2. Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendahawaran (Y)

Dapat dilihat pada kolom *Coefficients* bahwa nilai signifikan penerapan sanksi perpajakan sebesar 0,056. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,10, atau nilai $0,056 > 0,10$, maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Variabel X2 mempunyai t_{hitung} yakni 1,945 dengan $t_{tabel} = 1,812$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi, dapat disimpulkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan.

3. Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendahawaran (Y)

Dapat dilihat pada kolom *Coefficients* bahwa nilai signifikan pemeriksaan pajak sebesar 0,048. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,10, atau nilai $0,048 > 0,10$, maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Variabel X3 mempunyai t_{hitung} yakni 2,018 dengan $t_{tabel} = 1,812$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi, dapat disimpulkan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan.

4. Pelayanan Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendahawaran (Y)

Dapat dilihat pada kolom *Coefficients* bahwa nilai signifikan pelayanan pajak sebesar 0,560. Nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,10, atau nilai

0,560 > 0,10, maka H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Variabel X4 mempunyai t_{hitung} yakni 0,587 dengan $t_{tabel} = 1,812$. Jadi, $t_{hitung} < t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X4 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi, dapat disimpulkan pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan.

Sehingga berdasarkan uji t, dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis yakni sebagai berikut :

Tabel 4.24
Tabel Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Nilai	Keterangan
H ₁	Variabel pemahaman perpajakan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan (Y)	1,214	H ₀₁ : ditolak H _{a1} : diterima
H ₂	Variabel penerapan sanksi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan (Y)	1,945	H ₀₂ : diterima H _{a2} : ditolak
H ₃	Variabel pemeriksaan pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan (Y)	2,018	H ₀₃ : diterima H _{a3} : ditolak
H ₄	Variabel pelayanan pajak (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan (Y)	0,587	H ₀₄ : ditolak H _{a4} : diterima

4.5.1.2. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Derajat kepercayaan yang digunakan untuk uji F adalah 0,10. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel, maka hipotesis alternatif menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di mana hasil uji F pada permodelan regresi linier berganda pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

Tabel 4.25
Hasil uji F Regresi Linier Berganda
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	139.625	4	34.906	7.466	.000 ^a
Residual	280.529	60	4.675		
Total	420.154	64			

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pada tabel uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 7,466 dengan nilai probabilitas (sig)=0,000. Nilai $F_{hitung} (7,466) > F_{tabel} (1,812)$, dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,10 atau nilai $0,000 < 0,10$; maka H_{01} diterima, berarti secara bersama-sama (simultan) pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah.

4.5.1.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.26
Hasil uji R^2 Regresi Linier Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.576 ^a	.332	.288	216.229

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R square = 0,332. Angka ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh sebesar 33,2% terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah, sedangkan 66,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

4.6. Pembahasan

Berdasarkan pengujian regresi linier berganda sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya, Bagian pembahasan akan disajikan dalam empat bagian. Bagian pertama membahas pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah (H1). Bagian kedua membahas tentang pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah (H2). Bagian ketiga membahas pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah (H3). Bagian keempat membahas pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah (H4).

4.6.1. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pemahaman perpajakan (X1) adalah 0,095 dan bertanda positif, tetapi berdasarkan hasil uji t ternyata variabel pemahaman perpajakan (X1) terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah (Y) tidak lolos signifikansi atau tidak berpengaruh karena nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas yaitu $0,230 > 0,10$ dan mempunyai t_{hitung} yakni 1,214 lebih kecil dari $t_{tabel}=1,812$. Sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya bahwa variabel X1 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah.

Hasil penelitian ini turut memperkuat hipotesis penelitian dari Somang (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Serang”. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan.

Berdasarkan hasil analisis data demografi responden, boleh dibilang tingkat pemahaman pajak yang mereka miliki tidak cukup baik. Dapat dilihat bahwa tidak semua Bendaharawan Pemerintah yang terdaftar di wilayah kerja KPPN Malang pernah menempuh pendidikan tentang perpajakan. Dari 65 responden, hanya 28 orang saja yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan jabatan mereka di pemerintahan saat ini, di antaranya D3 Perpajakan, D3 Kepabeanaan dan Bea Cukai,

D3 Akuntansi, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, S1 Ilmu Administrasi, S2 Akuntansi, dan S2 Ilmu Administrasi, di mana mereka pernah diberikan mata kuliah Perpajakan. Hal itu pun tidak menjamin mereka memahami pajak dengan baik. Sedangkan 23 di antaranya berlatarbelakang pendidikan yang bertolak belakang dengan jabatan kerja mereka sebagai Bendaharawan Pemerintah, di antaranya S1 Ilmu Sosial dan Politik, S1 Teknik Informatika, S1 Ilmu Budaya, S1 Biologi, S1 Peternakan, S1 Pertanian, S1 Hukum, dan S1 Pendidikan Agama Islam. Sisanya sebanyak 14 orang responden hanya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden memang wajar jika tidak memiliki pemahaman yang cukup dari sisi perpajakannya.

Dari hasil wawancara secara langsung pun, mereka mengungkapkan tidak begitu paham dengan perpajakan. Kemampuan mereka hanya sebatas apa yang menjadi lingkup kerja mereka. Mereka menyebutkan mereka hanya sekedar tahu dan tidak begitu paham. Mereka mengeluhkan banyaknya peraturan yang ada yang selaulu berubah-ubah. Sementara pekerjaan mereka sebagai seorang Bendaharawan Pemerintah sangat banyak. Jika bukan Bendaharawan yang telah berpengalaman lama, dapat dipastikan mereka akan mengalami kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Pasalnya, boleh dikatakan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan perpajakan adalah sebagian kecil dari pekerjaan mereka sebagai seorang Bendaharawan.

Akan tetapi, di tengah keterbatasan ilmu perpajakan, mereka tetap melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Mereka harus memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu, karena jika mereka lalai maka akan terdeteksi pada saat dilakukan rekonsiliasi di akhir bulan. Dan pastinya akan ada sanksi yang akan mereka terima dan harus mereka tanggung secara pribadi. Sanksi inilah yang pada dasarnya berperan penting dalam kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah. Bendaharawan harus menanggung sanksi pajak dari pajak yang bukan merupakan kewajiban mereka pribadi, melainkan pajak yang harus mereka pungut atau potong dari penghasilan orang lain.

Akan tetapi untuk ke depannya, walaupun tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, bukan berarti aparat pajak tidak perlu lagi melakukan sosialisasi atau upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pajak bagi Bendaharawan Pemerintah. Upaya peningkatan pemahaman Wajib Pajak Bendaharawan berkontribusi setidaknya untuk meningkatkan sejumlah setoran pajak yang tepat disetorkan Bendaharawan Pemerintah. Sebab, semakin mereka memiliki pemahaman yang baik di bidang perpajakan, maka diharapkan mereka akan mampu menghitung dengan benar besarnya pajak yang semestinya dibayarkan.

4.6.2. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (X_2) adalah 0,205 dan bertanda positif, yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu $0,048 > 0,10$ dan mempunyai $t_{hitung}=2,018$ yang lebih besar dari $t_{tabel}=1,812$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel X_3 memiliki kontribusi terhadap Y .

Hasil penelitian ini juga turut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Muliari dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadran wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang mengungkapkan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$.

Dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang semakin ketat kepada Wajib Pajak, maka dapat dipastikan mereka akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan konsep dasar perpajakan, bahwa dari sudut pandang yuridis pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Yang artinya,

jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi yaitu sanksi pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya, sanksi perpajakan ini memang diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan pajak Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang biasanya dialami oleh Bendaharawan Pemerintah di antaranya:

- a. Terlambat menyetorkan pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai denan tanggal pembayarannya;
- b. Terlambat melaporkan SPT Masa PPh, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00;
- c. Terlambat melaporkan SPT Masa PPN, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00;
- d. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama dua bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai denan tanggal pembayarannya.

Apabila pelanggaran pajak yang dilakukan mengakibatkan kerugian Negara hingga mencapai nilai yang material, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Seperti halnya sanksi pidana yang menjerat para Bendaharawan yang melakukan pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) Fiktif yang merugikan Negara hingga Milyaran Rupiah. Hal ini terjadi pada 30 Instansi Pemerintah yang tercatat oleh BPK melakukan penyelewengan pajak.

Dengan demikian, sanksi perpajakan dapat digunakan aparat pajak untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah. Hal ini bisa dicapai dengan menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan sanksi perpajakan baik itu meliputi objektivitas dalam hal pengenaan sanksi pajak bagi semua Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku, konsistensi terhadap prosedur pengenaan sanksi, serta profesionalisme aparat penegak hukum di bidang perpajakan.

4.6.3. Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah. Terlihat dari nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (X_2) adalah 0,205 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan juga memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan dan nilai signifikan yang lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu $0,048 > 0,10$ dan mempunyai $t_{hitung} = 2,018$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,812$, maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak yang artinya variabel X_3 memiliki kontribusi terhadap Y . Jadi, semakin ketat pelaksanaan pemeriksaan, maka akan membuat semakin banyak Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Somang (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Serang bahwa hipotesis keduanya diterima yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan oleh Lukas (2010) juga menyebutkan demikian, bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan konsep dasar yang ada berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dari definisi tersebut, tujuan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan dengan sasaran pemeriksaan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut ini:

- a. penafsiran undang-undang perpajakan salah;
- b. kesalahan perhitungan;
- c. pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan);

d. pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan; mampu mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pasalnya, dengan adanya kegiatan pemeriksaan yang berujung pada pengenaan sanksi jika salah satu pelanggaran di atas diketahui, maka Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah tentunya akan meminimalisir apa yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah dianggarkan dalam APBN adalah melalui proses law enforcement yaitu pemeriksaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak termasuk Bendaharawan Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang aparat pajak, pada dasarnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memeriksa Bendaharawan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang terindikasi belum menyetorkan pajak ke kas negara.

Seperti halnya, pemeriksaan yang terjadi pada Bendaharawan karena pelanggaran yang dianggap material, yaitu kasus yang menimpa Bendaharawan X1, X2, X3, dan X4 pada tahun 2006 sd. 2008 yang telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan guru dan pegawai, disebabkan karena uang PPh Pasal 21 tersebut tidak disetor ke bank (bank persepsi) namun diserahkan kepada seseorang bernama Y, oleh Y uang tersebut diserahkan kepada Z dan selanjutnya Z membuat SSP palsu (sendiri atau dengan orang lain) dan menyerahkan kembali SSP Palsu

tersebut kepada X_1 X_2 X_3 X_4 melalui Y . Atas perbuatan tersebut, Negara dirugikan sebesar Rp 45,87 M, dan kini terancam hukuman sesuai Pasal 39 (1) UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yaitu dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan kasus di atas, maka patutlah jika pemeriksaan pajak akan menjadi hal yang menakutkan bagi Bendaharawan Pemerintah. Karena ketika semua fakta pelanggaran terungkap, maka ia akan dikenai hukuman sanksi yang cukup berat. Untuk kinerja yang lebih baik, tujuan kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk meningkatkan *law enforcement* dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur pemeriksaan, serta pelaporan hasil pemeriksaan yang terstandarisasi.

4.6.4. Pengaruh Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pelayanan pajak (X_4) adalah 0,052 dan bertanda positif, namun variabel pelayanan pajak perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah (Y) tidak lolos signifikansi atau tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas yaitu $0,560 > 0,10$, dan memiliki t_{hitung} yakni 0,587 lebih besar $t_{tabel}=1,812$. Maka H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, artinya variabel X_4 tidak memiliki

kontribusi terhadap Y. Dengan kata lain bahwa nilai koefisien variabel pelayanan pajak yang sebesar 0,052 tidak memiliki arti terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah.

Peningkatan pelayanan pajak oleh fiskus tidak mampu mengubah tingkat kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah secara signifikan. Artinya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh fiskus kepada Wajib Pajak dengan memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pembayaran pajak terutang melalui kerjasama dengan instansi terkait seperti bank dan kantor pos, memberikan konsultasi tentang tata cara penghitungan pajak terutang agar Wajib Pajak merasa mudah dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan adanya *Account Representative (AR)*, adanya sistem pembayaran online, pendaftaran NPWP yang gratis dan cepat, ataupun website perpajakan untuk mengakses informasi perpajakan ternyata tidak cukup mempengaruhi kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah dalam membayar ataupun melaporkan pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, mereka mengatakan bahwa *AR* kurang memiliki kompetensi di bidang perpajakan dalam membantu responden mengatasi masalah. Karena terkadang mereka masih bertanya kepada pihak lain atau bahkan tidak dapat menjawab pertanyaan Wajib Pajak. Beberapa responden juga mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan masih jarang dilakukan, terutama mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang sering berubah. Ketika diadakan pun, masih sedikit yang menyinggung prakteknya. Kebanyakan

sosialisasi yang diadakan masih sekedar teorinya saja. Mungkin di sinilah faktor yang membuat para Bendaharawan Pemerintah masih menganggap bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak masih belum maksimal.

Di lain pihak, beberapa responden mengeluhkan kesibukannya dalam menjabat profesi mereka. Mereka mengatakan bahwa walaupun para *AR* mereka selalu mengingatkan batas pelaporan SPT, akan tetapi banyak dari mereka yang tetap saja terlambat dalam melaporkan SPT. Mereka tidak mampu jika sepenuhnya harus taat terhadap peraturan perpajakan. Sama sepertinya halnya faktor pemahaman pajak yang juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah, Manajemen waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kewajiban mereka dengan baik membuat para Bendaharawan Pemerintah tidak sempat atau lupa untuk melaksanakan kewajiban prajakannya. Pasalnya, tidak hanya masalah perpajakan yang harus mereka kerjakan setiap harinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun pelayanan yang diberikan aparat pajak telah baik, ternyata faktor itu tidak sepenuhnya mempengaruhi kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah dalam melaporkan pajaknya karena ketidakpatuhan mereka dalam melaporkan pajaknya dilatarbelakangi juga oleh kesibukan mereka sebagai Bendaharawan Pemerintah.